

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bhs)", Oleh Isako Natas Hozan Purba Npm. 18500317 telah diajukan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 31 Agustus 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S 1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihorang, S.H., M.H.
NIDN. 01161060001 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. Herlina Manallang, S.H., M.H.
NIDN. 0131126303 |
| 4. Pembimbing II | : Jusuzar Sinaga, S.H., M.H.
NIDN. 0126000003 |
| 5. Penguji I | : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |
| 6. Penguji II | : Roida Nahaban, S.H., M.H.
NIDN. 0111028501 |
| 7. Penguji III | : Dr. Herlina Manallang, S.H., M.H.
NIDN. 0131126303 |

(Handwritten signatures of the panel members)

Medan, Oktober 2024

Mengesahkan

Dekan



(Handwritten signature of the Dean)
Dr. Jusuzar Simanera, S.H., M.H.

NIDN : 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat.

Memang disadari bahwa hak-hak anak dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam kehidupan masyarakat, kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil dipandang dari segi hukum, agama maupun moralitas kemanusiaan.

Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik dan mental seorang anak

yang masih lemah seringkali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa.

Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak ini, jelas tampak kini di tengah-tengah masyarakat. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya. Kenyataan-kenyataan ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain yaitu adanya dampak negatif dari arus globalisasi dan komunikasi serta informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat, terlebih kepada perilaku anak.

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat ialah kejahatan pencurian. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana

kekerasan sebagai fenomena dalam usaha mencapai tujuan kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan, berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, bahkan ia telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah studi tentang kejahatan berupa pencurian dalam masyarakat. Ironisnya karena terjadi delik pencurian yang dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa datang kelak.

Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat “melawan hukum”, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka. Oleh karena itu perlunya perhatian di usaha penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya, sebab adalah hak setiap anak untuk diperlakukan secara manusiawi, walaupun ia terlibat tindak pidana.

Penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak dapat dikatakan hampir sama dengan penanganan yang tersangkanya adalah orang dewasa. Menurut Kusumah di lapangan hukum pidana, anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga proses perkaranya dilakukan samadengan perkara orang dewasa. Keadaan dan kepentingan anak kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan

yangkhusu¹

¹ Mulyana W Kusuma, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm 25.

Hal yang paling transparan dalam pemeriksaan, apabila tersangka anak ini dilakukan penahanan, dari segi waktu tidak berbeda dengan waktu penahanan yang diberlakukan bagi orang dewasa. Begitu pula petugas pemeriksa dalam memeriksa tersangka anak-anak dilakukan dengan cara yang sama dengan orang dewasa.

Jika hal ini terjadi tentunya akan mempengaruhi sikap mentalnya, ia akan merasa sangat ketakutan, mengalami tekanan kejiwaan. Hal ini sangat merugikan kepentingan anak, jangan sampai nantinya setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi petugas hukum diperlukan perhatian yang khusus.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak setelah perubahan. Penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak dapat dikatakan hampir sama dengan penanganan yang tersangkanya adalah orang dewasa.

Dengan lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak tersebut, tampak bahwa sesungguhnya pemerintah telah bertekad untuk mewujudkan suatu peradilan anak yang baik. Dengan demikian diharapkan anak yang terkena kasus pelanggaran hukum tidak dirugikan secara fisik maupun mental. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam proses acara pidananya.

Anak yang telah melawan Hukum seyogyanya diperlakukan secara berbeda dengan orang dewasa, hal ini didasarkan pada perbedaan fisik, mental, dan sosial. anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik mental, dan sosial

mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Sidang peradilan anak yang selanjutnya disebut sidang anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri².

Anak yang berkonflik dengan hukum perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya perlu dibuat KUHP dan KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak. Perhatian terbesar dalam tindakan perlindungan anak adalah perkembangan anak, agar anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik dalam berbagai sisi kehidupannya (fisik, mental dan sosial), yang kemudian sangat diharapkan dapat menghasilkan kualitas manusia yang dewasa yang ideal.

Sesuai dengan Putusannya bahwa hakim berpendapat bahwa anak hal ini walaupun usia anak masih dapat dikatakan sebagai anak yaitu dibawah 18 tahun namun hakim dalam hal ini

² Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak

setelah memperhatikan kepribadian anak selama mengikuti proses persidangan bahwa hakim berpendapat bahwa anak sudah cukup mampu membedakan hal yang baik dan hal yang dapat merugikan bagi dirinya maupun orang lain, bahwa hakim dalam hal ini akan menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak mengingat masa depan anak yang masih panjang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai, **“Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN B1s)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN B1s)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN B1s)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat mengemukakan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN B1s.)

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak dalam (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN B1s.)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana yang menyangkut permasalahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat khususnya pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan turut serta berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

3. Bagi diri sendiri

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada penulis tentang permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belakangan ini marak terjadi di Indonesia dan system pertanggung jawaban apa yang akan dikenakan kepada anak yang telah melawan hukum tersebut

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Konsep pertanggung jawaban pidana sesungguhnya tidak menyangkut soal hukum semata-mata melainkan menyangkut soal nilai-nilai moral dan kesusilaan namun yang di anut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggung jawaban pidana itu di capai dengan memenuhi keadilan³. Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk menentukan apakah seorang tersebut dibebaskan atau di pidana. Pertanggung jawaban pidana harus lebih dahulu memiliki unsur yang harus di penuhi yaitu : Unsur subjektif dan unsur objektif.

³ Hanafi Amrani, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 16.

Menurut Roeslan Saleh pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu⁴.

Maksud dari celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan oleh hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk pada si pembuat perbuatan terlarang, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik secara kesengajaan maupun kealpaan, berdasarkan doktrin atau pendapat para ahli mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan atau pun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja atau pun kealpaan juga harus dibuktikan⁵.

Tidak adanya pikiran yang salah berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan tidak di pidananya sipelaku. Setiap orang yang melakukan melawan hukum maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kesalahan sebagai unsur

⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 33.

⁵ Hanafi Amrani, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 52.

pertanggungjawaban dalam hal ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadi kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap yang lain. Adanya jaminan menjadikan seseorang akan merasa terlindungi dari perbuatan orang lain yang telah melakukan melawan hukum, dan sebagai suatu pengatur karena setiap orang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban.

2. Kesalahan

Kesalahan adalah penyimpangan terhadap aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya bersifat sistematis, konsisten dan insidental.

Kesalahan juga keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut kemampuan (bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan). Kesalahan juga tidak dapat dihindari perbuatan melawan hukum perbuatan dicela karena melakukan perbuatan pidana, meskipun tidak sengaja, tetapi dengan kealpaan atau lalai terhadap kewajiban yang oleh Masyarakat di pandang seharusnya dijalankan oleh tindak pelaku pidan aitu.

Ada macam-macam bentuk kesalahan, dalam ilmu hukum mengenal dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*)⁶. Kedua bentuk tersebut sering kita temui pada

⁶ Triyadi, *Pengertian Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, dalam <http://triyadipkn.blogspot.com/2013/07/1pengertian-kesalahan-dalam-hukum-pidana.html>, diakses pada 3 July 2024, 01:06 AM Wib

lingkungan pendidikan dalam hal ini dalam proses mengajar. Berikut merupakan penjelasan dari bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan.

a. Kesengajaan

Dalam memori Van Toeliching dijelaskan dari maksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui⁷. Kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat yang pasti atau akibat yang menjadi keharusan. Artinya, jenis kesengajaan ini yang menjadi suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan selain untuk menimbulkan suatu akibat yang tertentu tersebut, ia menyadari atau menginsyafi dengan kepastian bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu akan menimbulkan suatu akibat yang bukan dikehendaki oleh si pelaku, tetapi kesadaran akan menimbulkan suatu akibat yang tersebut tidak menghalangi si pelaku untuk mengurungkan niatnya, ia tetap melakukan perbuatan itu). Dengan kata lain, seseorang yang sengaja melakukan suatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi ia juga menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu akan menimbulkan akibat lain.

Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan harus mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya. Kesengajaan adalah suatu perbuatan, yang adanya hubungan pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam kata lain kesengajaan berarti kehendak atau keinginan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjukkan terhadap suatu perbuatan.

⁷ Geda Agastia Erlandia, 2018, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama*, Hlm 543.

b. Kealpaan

Kealpaan atau kelalaian yaitu suatu kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak langsung sesuatu terjadi. Kealpaan terjadi karena tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi. Kealpaan juga salah satu dari kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang, serta kelalaian tersebut terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.

Dalam berbagai hal kealpaan atau kelalaian ini memiliki dampak atau akibat yang terjadi contohnya mengalami kecelakaan saat tergesa-gesa dalam berkendara sepeda motor karena kurangnya kehati-hatian dalam berkendara tanpa berpikir Panjang akibat yang akan terjadi.

Arti kelalaian yang disadari, yakni seseorang sadar akan resiko yang akan terjadi kepadanya, tetapi berharap akibat buruk tidak terjadi, contohnya sembrono, lalai, tidak acuh

Kealpaan juga memiliki unsur-unsur yakni :

- pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir Panjang
- perbuatan pelaku itu dapat di cela, oleh karenanya pelaku harus bertanggungjawab akibat perbuatannya tersebut.

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Menurut doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidanya si pelaku tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar yaitu pertama alasan pemaaf, yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya

mengenal sikap batin sebelum atau pada saat berbuat, dan kedua dasar pembenar, yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat⁸.

Berkaitan dengan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf ini, walaupun perbuatan seseorang itu telah melanggar hukum, akan tetapi yang bersangkutan tidak di hukum (dipidana). Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya. (Sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman⁹.)

Tidak dipidananya pelaku karena alasan pemaaf walaupun perbuatannya terbukti melanggar hukum, artinya perbuatannya itu tetap bersifat melanggar hukum, karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pelaku, perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Contoh orang gila memukul orang lain sampai luka berat, dia dimaafkan atas perbuatannya itu. Berlainan dengan alasan pembenar, tidak dipidanakannya si pembuat, karena perbuatannya tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan si pembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, si pembuat tidak dapat dipidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

⁸ Adami Chazawi, 2009, *Penafsiran hukum pidana, Dasar Peniagaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kuasalitas*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 18.

⁹ M Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 25.

Anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran yang strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembang serta atas perlindungan hukum. (Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.)

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup, sebagian orangtua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh factor diluar diri anak tersebut.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dilihat dari perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus yang dilakukan, perilaku tindak kekerasan yang dilakukan seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan.

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orangtua, keluarga masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut.

2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak sebagai pelaku tindak pidana adalah seorang anak yang terlibat dengan hukum, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan

perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh kembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang. Terkait upaya memberikan perlindungan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan anak harus dimaknai secara luas, tidak di maknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Tapi, sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3(tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak menjadi saksi pidana¹⁰. Yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian yang dimaksud dengan anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di ruang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya.

Motivasi adalah usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Anak sebagai pribadi tentu mempunyai perasaan dan emosi yang tertanam dalam dirinya. Perasaan atau emosi tersebut tertanam sejak anak mengerti dan memahapi dengan kondisi-kondisi internal dalam dirinya atau pun eksternal yang melingkupi

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

dirinya. Tentu dari perasaan yang dimiliki anak tersebut, terdapat beberapa hal yang menonjol yang ingin dilakukan oleh anak itu sendiri, atau yang biasa disebut niat¹¹.

Faktor-faktor yang mempengaruhi niat seorang anak itu ialah factor dari dalam diri dan factor dari luar diri dari si ank, yang dimaksud dengan factor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, sedangkan factor dari luar diri adalah factor yang berasal dari luar diri anak yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya.

3. Hak-Hak Anak

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Meski tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri, ternyata lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orangtua, guru serta orang dewasa lainnya amat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya¹².

Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan hukum.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan serta kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan Tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua.
4. Setiap anak berhak mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan di asuh oleh orangtuanya sendiri

¹¹ Angger Sigit Pramukti, S.H. dan Faudy Primaharsya, S.H., 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Hlm 17-18.

¹² *Ibid*, Hlm 10.

5. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan Tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
7. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
8. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
9. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Hak Dan Kewajiban Anak

Berbicara tentang anak tidak bisa di lepas tentang hak dan kewajibannya. Anak akan selalu menjadi pokok bahasan yang menarik karena di tangannya lah nasib negara akan dibawa. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga oleh semua golongan. Beranjak dari hal itu maka perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada anak dan jaminan untuk kesejahteraan anak. Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan perlindungan hukum, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera¹³.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

1. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pencurian

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencuri” juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yuridiksi tertentu, pencurian perampokan dianggap sama dengan larseni, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan larseni. Seseorang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri¹⁴.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian. Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini di ketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang diambil tetap berada ditangannya. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadinya tanpa sepengetahuan korban.

2. Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan setiap perbuatan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan, dan sebagainya¹⁵.

¹⁴ R.M. Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakaerta, Hlm 37.

¹⁵ H.A.K Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm 25.

Kekerasan merupakan salah satu dari kejahatan. Dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimana jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu dianggap yang bukan kejahatan¹⁶.

Berdasarkan hal diatas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan orang lain cedera atau bahkan mati. Hal ini disebabkan karena, kekerasan merupakan perbuatan menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Kemudian, kekerasan yang dimaksudkan disini adalah kekerasan yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

3. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaarfeit*" tetapi pembentukan undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*"¹⁷. Dengan demikian timbullah berbagai doktrin mengenai pengertian dari "*strafbaarfeit*", yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat di kenakan hukuman serta tindak pidana¹⁸.

Pengertian mengenai "*strafbaarfeit*" dikemukakan oleh Lamintang dengan penjelasan sebagai berikut:¹⁹

Istilah "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum" sedangkan "*feit*" dalam bahasa Belanda "sebagai dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*" maka secara harfiah

¹⁶ A.S Alam, 2002, *Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pemidanaan*, Makassar, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, Hlm 1.

¹⁷ Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 5.

¹⁸ K. Wancik. Sakeh, 2007, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm 15.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, Hlm 172.

“*strafbaarfeit*” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena itu, kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun Tindakan.

Pendapat Lamintang mengenai pengertian tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan di atas mengandung 2 (dua) unsur, yaitu; unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan objek dari tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, unsur subjektif berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang selanjutnya akan dikenai sanksi pidana atas pidana yang dilakukannya. Pasal 365 ayat 4 Kitab undang-undang Hukum Pidana mengancam dengan hukuman yang berat, apabila pencurian dengan kekerasan tersebut matinya orang atau terdapat luka berat. Ketika terjadinya luka berat atau meninggal adalah tidak menjadi soal siapa yang terluka berat atau meninggal, asalkan timbulnya luka berat atau kematian itu adalah sebagai akibat dari kejahatan pencurian dengan kekerasan.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku II bab XXII dalam KUHP yaitu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP samapi 367 KUHP. Sehubungan dengan tindak pidana pencurian di Indonesia yang diatur dalam KUHP dibedakan atas empat macam jenis pencurian yaitu;

a. Pencurian Biasa

Pasal 362 KUHP menyebutkan bahwa:

Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seuruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan

hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah.

Berdasarkan Pasal 362 KUHP, pencurian biasa mempunyai beberapa unsur yaitu;

1. Unsur Objektif

- Perbuatan mengambil
- Objeknya suatu benda
- Adanya unsur Sebagian atau seluruhnya dari benda tersebut milik orang lain.

2. Unsur Subjektif

- Adanya tujuan
- Keinginan untuk memiliki
- Perbuatan melawan hukum²⁰.

b. Pencurian Ringan

Jenis pencurian ini terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang menyebutkan bahwa:

Perbuatan yang di terangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang di terapkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Berdasarkan 364 KUHP, Pencurian ringan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok
2. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara Bersama-sama.
3. Tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan masuk kedalam tempat kejahatan atau untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, di lakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjata, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

²⁰ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Banda*, Bayu Media, Malang, Hlm 5.

c. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, prinsip unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini sama dengan unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP pencurian pokok.

d. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP yaitu semua unsur yang telah diuraikan dalam pasal 363 ayat 1 KUHP, kecuali unsur di jalan umum, didalam kereta api yang sedang berjalan.

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari yang dihubungkan dari alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari perbuatan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut²¹.

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari putusan hakim yang mengandung keadilan kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat dari para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan perkara.

²¹ Satjipto Rahardjo, 2008, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Hlm 7.

Pembuktian ialah tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan, pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna memperoleh putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum sesuai fakta bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim memiliki 2 macam unsur yaitu²²;

a. Unsur pertimbangan hakim secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktafakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain

1. Dakwaan penuntut : dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan.
2. Keterangan terdakwa : Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum.

²² Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, Hlm 212-220.

3. Keterangan saksi : Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang di dengar, dilihat, dialami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang peradilan dengan mengangkat sumpah.
4. Barang-barang bukti : Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan
5. Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Unsur Pertimbangan hakim secara non yuridis²³.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam non-yuridis adalah sebagai berikut.

1. Latar Belakang Terdakwa : Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan Tindakan pidana.
2. Akibat Perbuatan Terdakwa : Perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk bagi masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman.
3. Kondisi Diri Terdakwa : Pengertian kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik atau psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pulak status sosial yang melekat pada terdakwa. Kondisi fisik dimaksud adalah usia dan Tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis

²³ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, Hlm 212-220.

dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa; tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan menghubungkan keyakinan dengan alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Selain itu, hakim juga dapat menjatuhkan putusan tidak berdasarkan pertimbangan yuridis terdapat juga pertimbangan yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut. Pertimbangan-pertimbangan harus juga dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan putusan. Adapun pertimbangan hakim tersebut, disampaikan dengan pasal yang di terapkan oleh terdakwa, juga di dasarkan pada keyakinan dan hati Nurani hakim itu sendiri, sehingga hakim yang satu dengan yang lain ketika menjatuhkan putusan mempunyai pertimbangan yang berbeda.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana yang akan di terima oleh anak. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang diteliti tidak mengambang tetapi konsisten.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pidana kepada anak dibawah umur yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan anak dibawah umur dalam (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN B1s)

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat diperpustakaan seperti buku-buku, jurnal, makalah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁴

Adapun sifat dari penulisan skripsi ini bersifat deksriptif, karna skripsi ini berbentuk menerangkan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori hukum sebagai landasan dalam memecahkan masalah.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada. jakarta, hal. 23.

C. Metode Pendekatan

Pada umumnya metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan korporatif (*Comporative Approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).²⁵ Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶ Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN B1s.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁷ Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN B1s.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Bandung, hlm 93.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*, hlm 134.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Sumber Hukum Primer

Data Primer yaitu data yang didapat melalui penelitian keperustakaan (*Library Research*), yang dilakukan berupa penelusuran bahan hukum:

a. Bahan hukum primer, yaitu semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, keputusan dan peraturan eksklusif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.²⁸

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN B1s.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.²⁹

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁰

²⁸ I Made Pasek Diantha, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 142.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm 23.

³⁰ *Ibid*, hlm 24.

2. Sumber Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.³¹ Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, majalah ilmiah, kamus, ensiklopedia.³²

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, surat kabar yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana kepada anak dibawah umur yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

E. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, Undang-Undang, serta penulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.³³ Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

³¹ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metedologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm 216.

³² Dody Nur Andriyan, 2019, “*Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak Menyongsong Indonesia 2045*”, Bappenas Working Papers, Vol II, No. 1, hlm. 22.

³³ Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm, 27.

F. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh berupa data sekunder, penyajian data dilakukan dengan menganalisisnya, dilakukan secara metode kualitatif dan deskriptif yaitu suatu metode memfokuskan pada suatu pemecahan masalah yang ada, menafsirkan dan menguraikan permasalahan, kemudian mengkaji dan menguji teori yang ada.³⁴

Maka dalam hal ini peneliti terlebih dahulu menganalisa putusan yang terdapat Pertanggungjawaban pidana kepada anak yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Selanjutnya meneliti apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan data yang diperoleh peneliti baik itu dari bahan hukum primer maupun hukum sekunder. Setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum serta meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan

³⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 35.